



BUPATI INDRAGIRI HULU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU

NOMOR 88 TAHUN 2012

TENTANG

**TATA CARA PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS DAN PELAKSANAAN SURAT PAKSA
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 102 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pasal 82 ayat (1) dan ayat (6);
 - b. bahwa penagihan tersebut dilaksanakan apabila wajib pajak tidak membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Tentang Tata Cara Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2754);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, tambahan lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987)
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4473);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 130);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2007 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 03 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2010 Nomor 18);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS DAN PELAKSANAAN SURAT PAKSA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dengan melaksanakan Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
2. Pejabat adalah Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembuatan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk Penagihan Pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruhnya utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah.
3. Surat Teguran, Surat Perintah atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
4. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah Tindakan Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak
5. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan Penagihan Pajak
6. Jurusita pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, Penyitaan dan Penyanderaan.

Pasal 2

Bupati menunjuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Pejabat untuk Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pasal 3

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak.

Pasal 4

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu melaksanakan tindakan penagihan apabila pajak yang terutang sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo.

Pasal 5

- (1) Tindakan Pelaksanaan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diawali dengan penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis oleh pejabat atau kuasa yang diajukan oleh Pejabat tersebut setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diterbitkan terhadap Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya.

Pasal 6

Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran, Pejabat segera menerbitkan Surat Paksa.

Pasal 7

- (1) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh pejabat apabila :
 - a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 - b. Penanggung Pajak memindah tangankan barang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan dan mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
 - c. Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindah tangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau
 - e. Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ke tiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya memuat :
- a. Nama Wajib Pajak;
 - b. Alamat wajib pajak;
 - c. Nomor Obyek Pajak (NOP);
 - d. Besarnya Utang Pajak;
 - e. Perintah untuk membayar; dan
 - f. Saat pelunasan pajak.

Pasal 8

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan oleh pejabat (Bupati/Kepala Dinas Pendapatan Daerah) :

Sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran

- a. Tanpa didahului surat teguran
- b. Sebelum jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran diterbitkan, atau
- c. Sebelum penerbitan Surat Paksa.

Pasal 9

Surat Paksa diterbitkan apabila :

- a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
- b. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus; atau;
- c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Pasal 10

- (1) Surat paksa diberikan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan menyerahkan salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.
- (2) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung dalam Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.

Pasal 11

Surat paksa terhadap orang pribadi diterbitkan oleh Jurusita kepada :

- a. Penanggung Pajak ditempat tinggal, tempat usaha atau tempat lain yang memungkinkan,
- b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai,
- c. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang menerima harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
- d. Para ahli waris, apabila Wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

Pasal 12

Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :

- a. Pengurus, kepada perwakilan, kepada cabang, penanggung pajak, pemilik modal, baik ditempat kedudukan badan yang bersangkutan, ditempat tinggal mereka maupun ditempat lain yang memungkinkan; atau

- b. Pegawai tetap ditempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kantor Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam hal likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.
- (3) Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Pemerintah Daerah setempat.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa disampaikan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman di Kantor Pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media masa, atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Indragiri Hulu.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi keadaan diluar kekuasaan Pejabat atau sebab lain, Surat Paksa Pengganti dapat diterbitkan kembali oleh Bupati atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Surat Paksa pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa.

Pasal 15

- (1) Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan, pembetulan dan penggantian kepada Pejabat terhadap Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis atau Surat Paksa dalam penerbitannya terhadap kesalahan atau kekeliruan.
- (2) Pejabat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan,
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pejabat tidak memberikan keputusan, Permohonan Penanggung Pajak dianggap dikabulkan dan penagihan ditunda untuk sementara waktu,
- (4) Pejabat karena jabatan dapat membetulkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus, dan Surat Paksa yang penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.
- (5) Tindakan pelaksanaan Penagihan Pajak tidak dapat dilanjutkan sebelum kesalahan atau kekeliruan dibetulkan pejabat.

Pasal 16

Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa.

Pasal 17

Formulir Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Penyitaan barang adalah sebagaimana ditetapkan pada lampiran Peraturan Bupati Indragiri Hulu ini.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2013 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Rengat
Pada tanggal

BUPATI INDRAGIRI HULU

YOPI ARIANTO

Lampiran
Peraturan Bupati Indragiri Hulu
Nomor :
Tanggal :

**BENTUK FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM RANGKA
PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

No.	Kode	Nama Formulir	Keterangan
1	Dipenda. 2.7 - 00	Daftar Himpunan SKBKB/SKBKBT/STB dan SK. Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah	Baru
2	Dipenda. 2.8 - 01	Daftar himpunan SK. Keberatan/Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah	Baru
3	Dipenda. 3.11 - 00	Daftar Penjagaan Penerbitan Surat Teguran (Tindakan Awal Penagihan)	Diubah
4	Dipenda. 5.33 - 00	Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus	Diubah
5	Dipenda. 5.34 - 00	Surat Teguran	Diubah
6	Dipenda. 5.35 - 00	Surat Paksa	Diubah
7	Dipenda. 5.36 - 00	Berita Acara Pemberitahuan Surat paksa	Diubah
8	Dipenda. 5.37 - 00	Laporan Pelaksanaan Surat Paksa	Diubah
9	Dipenda. 5.37a - 00	Permintaan Pemblokiran Kekayaan Penanggung Pajak	Baru
10	Dipenda. 5.38 - 00	Surat Perintah Melakukan Penyitaan	Diubah
11	Dipenda. 5.39 - 00	Berita Acara Pelaksanaan Sita	Diubah
12	Dipenda. 5.39a - 00	Lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita	Baru
13	Dipenda. 5.40 - 00	Kutipan Berita Acara Sita/Segel Sita	Diubah
14	Dipenda. 5.41 - 00	Pemberitahuan Penyitaan Barang Tidak Bergerak Atas Nama Wajib Pajak	Diubah
15	Dipenda. 5.41a - 00	Pemberitahuan Penyitaan Obligasi, Saham, dan sejenisnya	Baru
16	Dipenda. 5.41b - 00	Pemberitahuan Penyitaan Deposito, Tabungan, Saldo Rekening Koran, Giro, atau Bentuk Lainnya yang Dipersamakan dengan itu	Baru
17	Dipenda. 5.41c - 00	Pemberitahuan Penyitaan Piutang	Baru
18	Dipenda. 5.42 - 00	Pencabutan Sita	Diubah
19	Dipenda. 5.43 - 00	Permintaan Jadwal Waktu dan Tempat Pelelangan	Diubah
20	Dipenda. 5.43a - 00	Kesempatan Terakhir	Baru
21	Dipenda. 5.44 - 00	Tanda Terima Biaya Penagihan Pajak	Diubah
22	Dipenda. 5.45 - 00	Tanda Terima Biaya Pelaksanaan Surat Paksa/Pelaksanaan Penyitaan	Diubah
23	Dipenda. 5.46 - 00	Daftar Pengawasan Tindakan Penagihan PBB/BPHTB	Diubah

**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PENDAPATAN DAERAH**

**DAFTAR HIMPUNAN STB/SKBKB/SKBKBT/SK.PEMBERTULAN
YANG MENYEBABKAN JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR BERTAMBAH**

NO.	NAMA DAN ALAMAT WP, LETAK TANAH DAN ATAU BANGUNAN/NOP PBB	NO. & TGL. PENERBITAN STB/SKBKB/SKBKBT/ SK PEMBERITAHUAN	PAJAK YANG KURANG DIBAYAR (Rp)	SANKSI ADMINISTRASI (Rp)	PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR (Rp) (4+6)	TANGGAL DITERIMA OLEH WAJIB PAJAK	TANGGAL JATUH TEMPO	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Dipenda. 2.7 - 00

Rengat,
Kepala Seksi Penetapan

.....
NIP

**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PENDAPATAN DAERAH**

**DAFTAR HIMPUNAN SK. KEBERATAN/PUTUSAN BANDING
YANG MENYEBABKAN JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR BERTAMBAH**

NO.	NAMA DAN ALAMAT WP, LETAK TANAH DAN ATAU BANGUNAN/NOP PBB	NO. & TGL. PENERBITAN SK. KEBERATAN/ PUTUSAN BANDING	PAJAK YANG KURANG DIBAYAR (Rp)	SANKSI ADMINISTRASI (Rp)	PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR (Rp) (4+6)	TANGGAL DITERIMA OLEH WAJIB PAJAK	TANGGAL JATUH TEMPO	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Dipenda. 2.8 - 00

.....
Kepala Seksi Keberatan dan Pengurangan

.....
NIP

**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PENDAPATAN DAERAH**

**DAFTAR PENJAGAAN PENERBITAN SURAT TEGURAN (TINDAKAN AWAL PENAGIHAN)
TAHUN**

NO.	NAMA DAN ALAMAT WP, LETAK OP, YANG AKAN DITERBITKAN SURAT TEGURAN	JENIS PAJAK	TAHUN PAJAK	NO. & TGL. PENERBITAN STP PBB/ STB/SKBKB/SKBKBT/ SK. PEMBETULAN/ SK. KEBERATAN/ PUTUSAN BANDING	TANGGAL JATUH TEMPO	PAJAK YANG KURANG DIBAYAR (Rp)	DENDA/ SANKSI ADMINISTRASI (Rp)	PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR (Rp) (7-8)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Dipenda. 3.11 - 00

.....
Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan

.....
NIP

**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PENDAPATAN DAERAH**

SURAT PERINTAH PENAGIHAN PAJAK SEKETIKA DAN SEKALIGUS

Nomor :

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dengan ini diperintahkan kepada :

Nama Wajib Pajak / Penanggung Pajak :
 N P W P :
 Alamat :

Untuk melunasi sekaligus utang Pajak Rp.....

sejumlah

Dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	No. & tgl. STP PBB/STB/SKPKB/SKPKBT/SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Bandung *)	Tanggal jatuh tempo pembayaran	Jumlah tunggakan pajak (Rp)
Jumlah :				

(Dengan huruf :)
 pada hari.....tanggal.....bulan.....tahun.....

.....
Kepala Dinas Pendapatan Daerah

NIP

*) coret yang tidak perlu
 Dipenda. 5.33 - 00

**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PENDAPATAN DAERAH**

SURAT TEGURAN

Nomor :

Menurut tata usaha kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	No. & tgl. STP PBB/STB/SKPKB/SKPKBT/SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding *)	Tanggal jatuh tempo pembayaran	Jumlah tunggakan pajak (Rp)
Jumlah :				

(Dengan huruf :.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan pajak dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal surat teguran ini.
Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan pajak tersebut di atas, dimohon agar Saudara segera melaporkan kepada kami.

<p><u>PERHATIAN</u></p> <p>PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 21 (DUA PULUH SATU) HARI SETELAH TANGGAL SURAT TEGURAN INI. SESUDAH BATAS WAKTU TERSEBUT TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENERBITAN SURAT PAKSA. (Pasal 18 ayat (2) UU No. 9 Tahun 1994) (Pasal 13 UU No. 12 Tahun 1994) (Pasal 8 UU No. 19 Tahun 1997) (Pasal 15 UU No. 21 Tahun 1997)</p>	<p>Kepala Dinas Pendapatan Daerah</p> <p>-----</p> <p>NIP</p>
---	---

*) coret yang tidak perlu
Dipenda. 5.34 - 00

**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PENDAPATAN DAERAH**

BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA

Pada hari ini Tanggal atas permintaan Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati Indragiri Hulu yang memiliki tempat kedudukan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Di Pematang Reba. saya
Jurusita Pajak pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu bertempat kedudukan di
Nama Wajib Pajak / Penanggung Pajak :

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Kepada Saudara bertempat tinggal di berkedudukan sebagai
Surat Paksa di sebaliknya ini dengan Nomor Tanggal
dan saya, Jurusita Pajak, berdasarkan ketentuan Surat Paksa tersebut memerintahkan kepada Penanggung Pajak supaya dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam, memenuhi isi Surat Paksa ini dan oleh karena itu harus menyetor di Bank/Kas Daerah *) Sebanyak Rp dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan ini dan biaya selanjutnya, dan jika ia tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta bendanya baik yang berupa barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak akan disita dan dijual di muka umum/ dijual langsung kepada pembeli dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar utang pajak, denda, bunga, dan biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan ini.

Surat Paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan PENCEGAHAN dan PENYANDERAAN.

Saya, Jurusita Pajak, telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak, dan saya lakukan di tempat tinggal/kedudukan orang pribadi/badan yang menanggung pajak. Penyerahan salinan Surat Paksa ini dilakukan kepada
bertempat tinggal di
disebabkan

Yang menerima salinan Surat Paksa,

Jurusita Pajak,

Jabatan

Jabatan

Biaya pelaksanaan Surat Paksa sebagai berikut :

Biaya harian Jurusita	Rp	
Biaya Perjalanan	<u>Rp</u>	
Jumlah		Rp

*) coret yang tidak perlu
Dipenda. 5.36 - 00

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permintaan Pemblokiran Kekayaan
Penanggung Pajak yang Tersimpan
Pada Bank.....

Kepada
Sdr. Pimpinan Bank.....
di.....

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1998 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 148/KMK 04/1998 Tanggal 27 Pebruari 1998, dengan ini diminta kepada Saudara untuk melakukan pemblokiran atas rekening/Deposito/Tabungan/Giro/Saldo rekening koran *) atas nama :

Nama :
Nomor Rekening :
N P W P :
Alamat :
.....

Untuk dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Surat Paksa Nomor.....tanggal.....

Atas bantuan dan kerjasama yang baik dari pihak Saudara, diucapkan terimakasih.

Rengat,
Kepala Dinas Pendapatan Daerah

NIP

*) coret yang tidak perlu
Dipenda. 5.37a - 00

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PENDAPATAN DAERAH

SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN

Nomor :

Nama Wajib Pajak / :
Penanggung Pajak
N P W P :
Alamat :
.....

Kepadanya telah dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa Nomor.....Tanggal..... hingga saat ini belum juga melunasi jumlah pajak yang masih dibayarnya, maka kami sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 19 Tahun tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dengan ini diperintahkan kepada :

Nama :
NIP :
Jabatan : Jurusita Pajak pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

untuk melakukan penyitaan barang-barang (Barang bergerak dan atau tidak bergerak) milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak baik yang berada di tempat Wajib Pajak/Penanggung Pajak maupun yang berada di tangan orang lain.

Penyitaan agar dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang saksi, warga negara Indonesia yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya.

Berita Acara Palaksanaan Sita supaya disampaikan dalam jangka waktu paling lambat hari setelah pelaksanaan penyitaan.

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 14(EMPAT BELAS) HARI SETELAH DILAKSA - NAKAN PENYITAAN SESUDAH BATAS WAKTU ITU, KAMI AKAN MENGAJUKAN PERMINTAAN KEPADA KANTOR LELANG NEGARA AGAR BARANG-BARANG YANG TELAH DISITA DIJUAL DI MUKA UMUM/ DIJUAL LANGSUNG KEPADA PEMBELI (Pasal 25 UU No. 19 Tahun 1997)

Ditetapkan di :
Pada tanggal :
Kepala Dinas Pendapatan Daerah
.....
NIP

*) coret yang tidak perlu
Dipenda. 5.38 - 00

BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA

Nomor :

Pada hari ini tanggal tahun Atas kekuatan Surat Perintah melakukan Penyitaan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Nomor tanggal yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dalam hal ini memilih domisili di kantornya di berdasarkan Surat Paksa yang dikeluarkan tanggal Nomor yang telah diberitahukan dengan resmi kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang akan disebut di bawah ini, maka saya, Jurusita Pajak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tersebut, bertempat tinggal di dengan dibantu 2 (dua) orang saksi dan dapat dipercaya, yaitu :

1. Pekerjaan
2. Pekerjaan

telah datang di rumah/perusahaan Wajib Pajak/Penanggung pajak

Nama Wajib Pajak / Penanggung :

Pajak

N P W P :

Alamat :
.....

Untuk melaksanakan Perintah Penyitaan dimaksud atas barang-barang milik Wajib Pajak/ Penanggung Pajak karena yang bersangkutan masih menunggak pajak tersebut di bawah ini :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	No. & tgl. STP PBB/STB/SKPKB/SKPKBT/SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding *)	Jumlah tunggakan pajak (Rp)

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut :

A. Penyitaan dapat dilaksanakan dengan rincian barang-barang yang telah disita adalah sebagai berikut :

1. Jenis barang bergerak : Terletak di : Taksiran harga :
..... Rp
- Rp
- Rp
2. Jenis barang tidak bergerak : Terletak di : Taksiran harga :
..... Rp
- Rp
- Rp

B. Penyitaan tidak dapat dilaksanakan karena :
.....
.....

Kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak dijelaskan bahwa barang yang telah disita tersebut akan dijual di muka umum dengan perantaraan Kantor Lelang Negara, pada tanggal dan di tempat yang akan ditentukan kemudian/dijual langsung kepada pembeli.

Untuk penyimpanan barang-barang yang telah disita, saya Jurusita Pajak menunjuk Yang bertempat tinggal di sebagai penyimpanan dan untuk itu penyimpanan tersebut menandatangani berita acara dan salinan-salinannya sebagai bukti ia menerima penunjukan itu.

Penunjukan sebagai penyimpanan itu dilakukan di depan kedua saksi di atas, yang turut pula menandatangani berita acara dan salinan-salinannya.

Salinan berita acara ini disampaikan kepada penyimpanan barang dan Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Wajib Pajak/Penanggung Pajak

Jurusita Pajak

(.....)
Penyimpanan

(.....)
Saksi

1. (.....)
2. (.....)

(.....)

Biaya penagihan pajak yaitu :

Biaya harian Rp

Jurusita

Biaya Perjalanan Rp

Jumlah Rp

Telah/belum dilunasi *)

CATATAN :

Memindahtangankan, merusak, atau menggelapkan barang-barang sitaan ini adalah perbuatan yang diancam hukuman penjara sebagaimana tercantum dalam Pasal 231, 372, dan 375 KUH Pidana

*) coret yang tidak perlu
Dipenda. 5.39 - 00

**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PENDAPATAN DAERAH**

LAMPIRAN BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA

Nomor.....

Nama Wajib Pajak / :

Penanggung Pajak

N P W P :

Alamat :

.....

Daftar rincian barang yang disita :

A. Uang Tunai

No.	Jenis Mata Uang	Pecahan	Jumlah Lembar	Jumlah	Keterangan
1					
2					
3					
4					
5					
JUMLAH (Rp)					

B. Surat Berharga (Obligasi, Saham, dan Sejenisnya)

No.	Jenis	Jumlah	Nilai Nominal	Perkiraan Pasar	Jumlah Nilai	Keterangan
1						
2						
3						
4						
5						
JUMLAH (Rp)						

C. Piutang

No.	Jenis Piutang	Nilai Piutang	Nama Debitur	Keterangan
1				
2				
3				
4				
5				
JUMLAH (Rp)				

D. Penyertaan Modal

No	Jenis/Bentuk	Besar Penyertaan	Perusahaan tempat penyertaan	Keterangan
1				
2				
3				
4				
5				
JUMLAH (Rp)				

Jurusita Pajak

.....
NIP

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PENDAPATAN DAERAH

D I S I T A

KUTIPAN BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA ATAS
BARANG BERGERAK/BARANG TIDAK BERGERAK,

NOMOR :

TANGGAL :

BARANG INI TERMASUK DALAM BARANG-BARANG YANG DISITA NEGARA, BARANG
SIAPA DENGAN SENGAJA MEMINDAHTANGANKAN/MEMINDAHKAN
HAK/MEMINJAMKAN/MERUSAK

BARANG INI DAPAT DITUNTUT BERDASARKAN PASAL 231 KUH PIDANA, DENGAN
ANCAMAN HUKUMAN PEJARA SELAMA-LAMANYA 4 (EMPAT) TAHUN.

JURUSITA PAJAK

NIP

**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PENDAPATAN DAERAH**

Nomor :
Perihal : Pemberitahuan Penyitaan Barang
Tidak Bergerak atas nama Wajib Pajak
Penanggung Pajak

Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kantor Pertanahan/Kepala Pengadilan Negeri/
Administrator Pelabuhan/Lurah/Kepala Desa.....
di.....

Dengan ini diberitahukan kepada Saudara bahwa barang tidak bergerak berupa tanah/bangunan/kapal yang terletak di.....dan daftar pada..... Dengan nomor sertifikat.....tanggal.....atas :

Nama Wajib Pajak / :
Penanggung Pajak
N P W P :
Alamat :
.....

sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor.....tanggal.....terlampir, berada dalam penyitaan sebagai jaminan atas utang pajak kepada negara oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang bersangkutan.

Diharapkan bantuan Saudara untuk mencatatnya dalam Buku Pendaftaran Tanah/Bangunan/Kapal*)

Atas bantuan dan kerjasama yang baik dari pihak Saudara, diucapkan terima kasih.

.....
Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

NIP

*) coret yang tidak perlu
Dipenda. 5.41 - 00

**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PENDAPATAN DAERAH**

Nomor :
Perihal : Pemberitahuan Penyitaan Obligasi,
Saham, dan sejenisnya

Kepada Yth.
Sdr. Direktur Penyelenggara Bursa Efek /
Biro Administrasi dan Penyelesaian Transaksi /
Bank Kustodian.....
di.....

Dengan ini diberitahukan kepada Saudara bahwa Obligasi, Saham, dan sejenisnya atas nama Wajib Pajak / Penanggung Pajak :

Nama :
N P W P :
Alamat :
.....

sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor.....tanggal.....terlampir, berada dalam penyitaan sebagai jaminan atas utang pajak kepada negara oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang bersangkutan.

Diharapkan bantuan Saudara untuk mencatat dan membekukan Obligasi, Saham, dan sejenisnya atas nama sebagaimana dimaksud.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik dari pihak Saudara, diucapkan terima kasih.

.....
Kepala Dinas Pendapatan
Daerah

NIP

**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PENDAPATAN DAERAH**

Nomor :
Perihal : Pemberitahuan Penyitaan Deposito
Tabungan, Saldo Rekening Koran, Giro,
atau Bentuk Lainnya yang Dipersamakan dengan Itu

Kepada Yth.
Sdr. Direksi Bank.....
di.....

Dengan ini diberitahukan kepada Saudara bahwa Deposito, Tabungan, Saldo Rekening Koran, Giro, atau Bentuk Lainnya yang Dipersamakan dengan Itu atas nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak :

Nama :
N P W P :
Alamat :
.....

sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita

Nomor.....tanggal.....terlampir,

surat kuasa Wajib Pajak/Penanggung Pajak

izin Menteri Keuangan Nomor.....tanggal.....

berada dalam penyitaan sebagai jaminan atas utang pajak kepada negara oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang bersangkutan.

Diharapkan bantuan Saudara untuk mencatat dan memblokir Deposito, Tabungan, Saldo Rekening Koran, Giro, atau Bentuk Lainnya yang Dipersamakan dengan Itu atas nama sebagaimana dimaksud.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik dari pihak Saudara, diucapkan terima kasih.

.....
Kepala Dinas Pendapatan Daerah

NIP

**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PENDAPATAN DAERAH**

Nomor :
Perihal : Pemberitahuan Penyitaan Piutang

Kepada Yth.
Sdr.
di.....

Dengan ini diberitahukan kepada Saudara bahwa piutang atas nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak :

Nama :
N P W P :
Alamat :
.....

sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor.....tanggal.....terlampir, berada dalam penyitaan sebagai jaminan atas utang pajak kepada negara oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang bersangkutan.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik dari pihak Saudara, diucapkan terima kasih.

.....
Kepala Kantor

NIP

**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PENDAPATAN DAERAH**

Nomor :

Perihal : Pencabutan Sita

Kepada Yth.

Nama Wajib Pajak / Penanggung Pajak :

N P W P :

Alamat :
.....

Berhubung Saudara telah menlunasi tunggakan-tunggakan pajak, maka sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa penyitaan atas barang milik saudara yang telah dilakukan pada tanggal

Dengan ini **DICABUT**.

Demikian agar dimaklumi.

.....
Kepala Dinas Pendapatan Daerah

NIP

Tembusan :

1. Kepala Seksi Penagihan Keberatan dan banding;
2.;
3.

Dipenda 5.42 - 00

**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PENDAPATAN DAERAH**

Nomor :
Lampiran :

Kepada Yth.
Sdr.
di.....

KESEMPATAN TERAKHIR

Berdasarkan catatan pada usaha kami hingga saat ini ternyata Saudara belum juga melunasi tunggakan-tunggakan pajak atas nama :

Nama Wajib Pajak / Penanggung Pajak :
N P W P :
Alamat :
.....

Dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	No. & tgl. STP PBB/STB/SKPKB/SKPKBT/SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Bandung *)	Jumlah tunggakan pajak (Rp)
Jumlah :			

(.....
.....)

Berhubungan dengan itu, maka kami akan melakukan tindakan penagihan dengan menjual di muka umum barang-barang milik yang telah disita oleh Jurusita Pajak bernama NIP

Biaya-biaya untuk pelaksanaan lelang tersebut yang kesemuanya akan menjadi beban Saudara adalah sebagai berikut :

1. Biaya pengumuman lelang di surat-surat kabar;
2. Biaya lelang;
3. Biaya Jurusita Pajak;
4. Biaya lain yang berhubungan dengan itu

Jelas kiranya bahwa tindakan pelelangan selain akan sangat merugikan nama baik, juga akan menambah jumlah biaya yang harus Saudara pikul.

Oleh karena itu kami memberikan kesempatan terakhir kepada Saudara untuk melunasi utang pajak tersebut selambat-lambatnya tanggaldan melaporkan pelunasannya ke Seksi Penerimaan dan Penagihan Kantor Pelayanan PBB

.....
Kepala Kantor

.....
NIP

**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PENDAPATAN DAERAH**

TANDA TERIMA TAGIHAN PAJAK

Nama :
Alamat :
Melalui Bank /Kantor Pos :
*)
Uang Sejumlah : Rp.
Dengan Huruf

Untuk Pembayaran Biaya
 Pelaksanaan Surat Paksa sehubungan dengan Surat Paksa Pelaksanan Penyitaan sehubungan dengan Surat Perintah Melakukan Penyitaan

Nomor Tanggal Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
Tanggal

Bendaharawan Kantor Pelayanan PBB

.....
NIP

**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PENDAPATAN DAERAH**

TANDA TERIMA BIAYA PELAKSANAAN SURAT PAKSA
PELAKSANAAN PENYITAAN *)

Sudah diterima dari : Bendaharawan Kantor Pelayanan PBB
Uang Sejumlah : Rp.
Dengan Huruf

Pelaksanaan Surat Paksa sehubungan dengan Surat Paksa Pelaksanan Penyitaan sehubungan dengan Surat Perintah Melakukan Penyitaan

Nomor Tanggal Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
Tanggal

Jurusita Pajak

.....
NIP

*) Beri tanda X yang sesuai pada